

**LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Skripsi yang berjudul, "Pengaturan Pidana Tentang Pembelaan Terpuksa Melampaui Batas ( Noodweer Excess ) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Regal Sebagai Upaya Perlindungan Diri", Oleh Rey Deli Hasudungan Napitu Npm. 20600160 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 27 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

**PANITIA UJIAN MEJA HIJAU**

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Ketua         | : Dr. July Esther, S.H., M.H<br>NIDN. 0131077207       |
| 2. Sekretaris    | : Lesson Sihotang, S.H., M.H<br>NIDN. 0116106001       |
| 3. Pembimbing I  | : Lesson Sihotang, S.H., M.H<br>NIDN. 0116106001       |
| 4. Pembimbing II | : Dr. July Esther, S.H., M.H<br>NIDN. 0131077207       |
| 5. Penguji I     | : Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H<br>NIDN. 0131126303 |
| 6. Penguji II    | : Dink Naimuzalen, S.H., M.H<br>NIDN. 0123056401       |
| 7. Penguji III   | : Lesson Sihotang, S.H., M.H<br>NIDN. 0131077207       |



Medan, Mei 2024

Mengesahkan

Dekan



Dr. Jampatar Simamora, S.H., M.H  
NIDN. 0114018101

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang.**

Pembegalan adalah sebuah aksi merampas barang dan atau kendaraan korban ditengah jalan dengan menghentikan pengendaranya. aksi pembegalan ini pada dasarnya merupakan aksi perampokan atau pencurian yang seringkali diikuti oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. aksi tersebut biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin merebut atau merampas harta korban, tidak jarang mereka mengancam ingin melukai atau sampai membunuh korban yang melawan mereka pada saat aksi tersebut dilancarkan

Tidak jarang dalam mempertahankan hak hak tersebut para korban jadinya melakukan tindak pidana salah satunya adalah pembunuhan. Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap seseorang yang dijelaskan dalam buku kedua KUHP. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain. Dalam Pasal 338 KUHP disebutkan, *“barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”*.

Keadaan tersebut merupakan suatu bentuk dari upaya pembelaan diri dari seseorang dalam keadaan terpaksa, hal ini dikarenakan seseorang berada dalam suatu situasi atau keadaan yang memaksa untuk melakukan perlawanan demi menyelamatkan harta benda, kehormatan kesusilaan bahkan jiwa sekalipun. Namun,

pembelaan diri yang dilakukan oleh korban demi menyelamatkan nyawanya tersebut justru berakibat pada hilangnya nyawa dari pelaku kejahatan tersebut<sup>1</sup>.

Dalam kasus ini dimana kepentingan hukum seseorang diserang oleh hukum orang lain, seseorang pada dasarnya dapat dibenarkan untuk membela diri terhadap serangan tersebut, bahkan jika tindakan tersebut merugikan kepentingan hukum penyerangnya, yang biasanya merupakan tindakan yang terlarang dan pelakunya telah diancam hukuman.

Dalam KUHP, istilah "alasan pembenar" dan "alasan pemaaf" tidak disebutkan. Namun, ada beberapa alasan penghapus pidana yang diatur di luar KUHP. Dalam buku pertama KUHP, bab ketiga hanya mencakup alasan-alasan yang menghapuskan pidana. Tidak ada ketentuan yang jelas tentang ruang lingkup pembagian alasan penghapus pidana ke dalam alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga ada banyak interpretasi tentang alasan penghapus pidana.<sup>2</sup>

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. Keadaan hal tersebut merupakan suatu bentuk dari upaya pembelaan diri dari seseorang dalam keadaan terpaksa, hal ini dikarenakan seseorang berada dalam suatu situasi atau keadaan yang memaksa untuk melakukan perlawanan demi menyelamatkan harta benda, kehormatan kesusilaan bahkan jiwa sekalipun. Namun,

---

<sup>1</sup> Pembuktian *Noodweer* Pada Tindak Pidana Pembunuhan, /4481/2/ISI\_(Pembuktian\_Noodweer\_pada\_tindak\_pidana\_pembunuhan).pdf diakses pada tanggal 4 Februari 2018

<sup>2</sup> R. E. K. Lakoy (2020). Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 9(2), 45– 52.

pembelaan diri yang dilakukan oleh korban demi menyelamatkan nyawanya tersebut justru berakibat pada hilangnya nyawa dari pelaku kejahatan tersebut<sup>3</sup>

Berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dalam KUHP telah memuat alasan yang dapat menghapuskan kesalahan pelaku, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Dalam KUHP memuat alasan pemaaf yakni pada Pasal 44 yang menyebutkan tidak mampu bertanggung jawab, kemudian Pasal 49 ayat (1) mengenai pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dan Pasal 51 ayat (2) yakni tentang itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah<sup>4</sup>.

Dalam penerapannya, jelas ada batasan pada jenis tindakan yang dapat dianggap sebagai pembelaan terpaksa. Karena itu, tidak semua tindakan pembelaan diri yang dibenarkan oleh pasal ini dapat dianggap sebagai tindakan pembelaan diri. Seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu.

Didalam hukum pidana terdapat beberapa alasan yang dapat digunakan oleh hakim untuk menolak untuk menjatuhkan hukuman atau pidana kepada terdakwa atau pelaku yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan tindak pidana berdasarkan alasan yang dikenal sebagai alasan penghapus pidana.

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Hakim

---

<sup>3</sup> Irawan, D. (2018). Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. Universitas Jember

<sup>4</sup> Gumelar, Khrisna. (2021). Keguncangan Jiwa sebagai Alasan Penghapus Pidana: *Dilema antara Kepastian Hukum dan Keadilan*. Jurnal Hukum dan SYari'ah Kejaksaan Neeri Singaraja Bali, Vol. 1 (1)

menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapusan pidana.<sup>5</sup>

Dalam KUHP, istilah "alasan pembenaran" dan "alasan pemaaf" tidak disebutkan. Namun, ada beberapa alasan penghapusan pidana yang diatur di luar KUHP. Dalam buku pertama KUHP, bab ketiga hanya mencakup alasan-alasan yang menghapuskan pidana. Tidak ada ketentuan yang jelas tentang ruang lingkup pembagian alasan penghapusan pidana ke dalam alasan pembenaran atau alasan pemaaf, sehingga ada banyak interpretasi tentang alasan penghapusan pidana.

Menurut ketentuan pidana didalam pasal 49 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, apabila kepentingan hukum seseorang diserang oleh hukum orang lain, seseorang pada dasarnya dapat dibenarkan untuk membela diri terhadap serangan tersebut, bahkan jika tindakan tersebut merugikan kepentingan hukum penyerangnya, yang biasanya merupakan tindakan yang terlarang dan pelakunya telah diancam hukuman.<sup>6</sup> Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana<sup>7</sup>. Kalau pembelaan terpaksa digolongkan sebagai alasan pembenaran, maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas merupakan alasan pemaaf. Artinya, elemen dapat dicelanya pelaku dihapuskan<sup>8</sup>

Secara sosiologis, pembelaan terpaksa merupakan upaya warga negara melawan suatu perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada dirinya. Selain itu,

---

<sup>5</sup> Prodjudikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989, hal. 34.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 441-442.

<sup>7</sup> Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Loc.cit.*

<sup>8</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Op. Cit.*, hlm. 229.

ketidakmampuan negara untuk hadir memberikan perlindungan kepadanya pada saat itu juga menjadikan setiap orang dapat melakukan pembelaan terpaksa. Pada Pasal 49 ayat (2) KUHP juga dijelaskan “*Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana*”.<sup>9</sup> *Noodweer excess* pada dasarnya terdapat perbuatan yang sifatnya melawan hukum. Tetapi karena ada keguncangan jiwa yang hebat fungsi batinnya menjadi tidak normal karena serangan atau ancaman yang dialami.<sup>10</sup>

Didalam *noodweer*, guna dapat mengadakan pembelaan haruslah terdapat adanya serangan (*aanranding*). Pada umumnya serangan itu akan merupakan suatu kejahatan, juga mungkin serangan itu merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Jadi, tidak semua serangan dapat dilakukan pembelaan diri. Dalam itu juga, apabila dilakukan sesuatu perbuatan yang merupakan suatu serangan terhadap kepetingan hukum orang lain, oleh orang yang diperbolehkan melakukan perbuatan tersebut, dalam hal itu perbuatan yang merupakan serangan bukan merupakan perbuatan (serangan) yang bertentangan dengan hukum.<sup>11</sup>

*Noodweer* harus memenuhi beberapa syarat. *Pertama, serangan harus memiliki unsur bahwa serangan yang ditujukan korban tersebut terdapat indikasi melawan hukum, baik seketika maupun langsung, ditujukan pada diri sendiri atau orang lain terhadap badan, nyawa, kehormatan seksual, atau harta benda. Kedua, pembelaan*

---

<sup>9</sup> Hasanah, Sovia. “*Arti Noodweer Exces dalam Hukum Pidana,*” Hukumonline.com, accessed January 2, 2024,

<sup>10</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm.160.

<sup>11</sup> Dumgair, Wenlly. *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana*, dalam *Jurnal Lex Crimen* Vol. V/No. 5/Jul/2016, hlm. 64-65.

*harus mengimbangi kepentingan hukum yang dilanggar dengan kepentingan hukum yang dibela.*

Scaffmeister menyebutkan bahwa pembelaan terpaksa itu adalah patut, oleh karena itu dapat berlaku tiga asas berikut:

pertama; asas subsidiaritas, melanggar kepentingan hukum seorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain tidak diperkenankan, kalau perlindungan itu dapat dilakukan tanpa atau dengan kurang merugikan. Selama orang dapat melarikan diri tidak menjadi keharusan membela diri. kedua; asas proporsionalitas, melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan orang lain dilarang. Jika kepentingan hukum yang dilindungi tidak seimbang dengan pelanggarannya, dan ketiga; asas *culpa in causa*, yang berarti barang siapa yang darurat dapat dicelakan tetap bertanggung jawab. Seseorang Karena dalam sendiri sehingga diserang oleh orang lain secara melawan hukum tidak dapat membela diri sebagai pembelaan terpaksa<sup>12</sup>

Dengan kata lain, Undang – undang memungkinkan seseorang untuk membela diri jika mereka terancam atau diserang secara tiba-tiba. Bahkan lebih jauh dari pada itu, hukum memungkinkan pembelaan melampaui batas. Sudah jelas bahwa undang-undang tidak dapat membenarkan semua jenis dan metode pembelaan.<sup>13</sup> Jadi didalam hukum pidana Indonesia, ada beberapa alasan hakim dapat menolak untuk

---

<sup>12</sup> Scaffmeister dalam Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar grafika, 2017, hlm. 155-156.

<sup>13</sup> O. E. Y. Kanter, dan S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2012, hlm. 282.

menjatuhkan hukuman atau pidana kepada terdakwa atau pelaku yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan tindakan atau perbuatan pidana.<sup>14</sup>

Dengan demikian maka pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dapat dijadikan sebagai pembelaan yang sah di muka pengadilan dan sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dalam suatu kasus tindak pidana. Majelis hakim dalam memeriksa sebuah perkara pidana dan mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana didasarkan oleh keyakinan hakim itu sendiri ditambah dengan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam muka persidangan. Hakim sepatutnya memiliki suatu dasar berdasarkan alat-alat bukti dan pertimbangan yang kuat dalam memutus suatu perkara pidana yang diajukan kepadanya serta wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat<sup>15</sup>.

Sehingga putusan hakim dapat berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya, dan sekaligus putusan hakim sebagai mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim<sup>16</sup>.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul, **“Pengaturan Pidana Tentang Pembelaan**

---

<sup>14</sup> M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 27.

<sup>15</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 34.

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.129.



## **Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menilai dan menentukan putusan terhadap pelaku yang terpaksa membunuh begal?
2. Bagaimana kriteria dan bentuk serangan yang mengancam kepentingan hukum seseorang agar dapat dinyatakan sebagai pembelaan diri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah penghapusan sanksi pidana bagi pelaku dapat dikabulkan
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dan kebijakan hakim dalam menilai dan menentukan hukuman terhadap pelaku yang terpaksa membunuh begal sebagai upaya perlindungan diri.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian selalu diharapkan dapat memberi manfaat baik bagi perkembangan ilmu hukum secara umum, maupun bagi beberapa pihak. Penelitian ini memberikan beberapa manfaat yaitu:

## **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana tentang Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas ( *Noodweer Exces* ) .

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Manfaat Bagi Peneliti**

Sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan. Selain itu penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti sebagai buah karya ilmiah.

### **b. Manfaat Bagi Masyarakat**

Dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat jika terdapat ancaman terhadap diri sendiri maka kita tidak perlu takut untuk melakukan pembelaan terhadap diri sendiri walaupun itu dapat melanggar ketentuan hukum yang berlaku

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatas delik tercantum bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (Tindak Pidana )<sup>17</sup>

Pendapat para ahli mengenai Tindak Pidana :

##### a) Pompe

Menurut Pompe "*Strafbaarfeit*" secara teoretis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertertiban hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum

##### b) Van Hamel

*Van Hamel* merumuskan "*Strafbaarfeit*" itu sebagai "suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain

---

<sup>17</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.92

## c) Simons

“*Strafbaarfeit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindak yang dapat dihukum.

## d) E. Utrecht

“*Strafbaarfeit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan nialen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan yang melalaikan itu).

## e) Moeljatno

Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus pula diserahkan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat<sup>18</sup>

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata "tindak" lebih pendek daripada "perbuatan" tapi "tindak" tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa

---

<sup>18</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97-98

tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak - gerak atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak juga sering dipakai "ditindak"<sup>19</sup>

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa "tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara material"<sup>20</sup>.

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:

a. Orang yang melakukan (*Dader plagen*)

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana

b. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plagen*) Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

---

<sup>19</sup> Ibid., Hlm 60

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arif, Sari *Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, Him

- c. Orang yang turut melakukan (*Mede Plagen*) Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.
- d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.<sup>21</sup>.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- a. Perbuatan yang dilarang oleh undang undang
- b. Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan rumusan tentang tindak pidana , maka disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang melawan ketentuan hukum yang mengakibatkan para pelanggar hukum tersebut dapat dipidana berdasarkan perbuatan yang dilakukannya<sup>22</sup>

## 2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua unsur yaitu Unsur subjektif dan Unsur objektif. Yang unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 60.

<sup>22</sup> *Ibid*.,hlm 39

- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP<sup>23</sup>

Sedang yang dimaksud dengan unsur unsur objektif adalah unsur unsur yang ada hubungannya dengan keadaan. keadaan, tersebut mendorong sipelaku untuk melakukan tindakan tindakan diluar batin si pelaku.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b) Memenuhi rumusan undang-undang
- c) Kualitas si pelaku
- d) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya<sup>24</sup>

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri sipelaku atau faktor lingkungan.

---

<sup>23</sup> <http://www.pengantarhukum.com>

<sup>24</sup> Moeljatno, *Op.,cit*, hlm 56

Berikut beberapa unsur tindak pidana dari sudut pandang Undang – Undang yaitu :

### **1. Unsur Tingkah Laku**

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*Handelen*) juga dapat disebut perbuatan materul (*Materulfeit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*Natalen*).

Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya

### **2. Unsur Sifat Melawan Hukum**

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang- undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materil)

### **3. Unsur Kesalahan**

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif



#### 4. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

- a) Mengenai cara melakukan perbuatan
- b) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan
- c) Mengenai obyek tindak pidana
- d) Mengenai subyek tindak pidana,
- e) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana,
- f) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.<sup>25</sup>

### B. Pengertian Serangan Terhadap Kepentingan Hukum

#### 1. Jenis – Jenis Serangan Yang Mengancam Kepentingan Hukum

Adapun jenis – jenis serangan yang mengancam kepentingan hukum ialah:

##### a. Serangan Pribadi

Serangan Pribadi bisa dikatakan perilaku agresif seseorang yang timbul karena adanya pemaksaan kehendak kepada orang lain. Perilaku agresif merupakan suatu tindakan yang menghasilkan kesakitan pada makhluk hidup<sup>26</sup> serangan tersebut dapat menyebabkan luka fisik berupa sayatan, goresan atau luka lebam pada tubuh seseorang.

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Op.,cit*,hlm89

<sup>26</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Serangan\\_pribadi](https://id.wikipedia.org/wiki/Serangan_pribadi)

### **b. Serangan Terhadap Kehormatan Kesusilaan**

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesusilaan diartikan sebagai perihal susila; adat istiadat yang baik, sopan santun; kesopanan; keadaban; dan pengetahuan tentang adab. Dengan demikian, tindakan yang melanggar kesusilaan atau asusila dapat dimaknai sebagai hal-hal yang bertentangan dengan adat dan nilai-nilai tersebut.

### **c. Serangan Terhadap Harta Benda**

Dalam hukum pidana, pencurian, pemalingan, pencolongan, atau pencolengan adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain atau barang milik orang lain

## **C. Tinjauan Mengenai Pembelaan Terpaksa ( *Noodweer Exces* )**

### **1. Pengertian *Noodweer***

Perkataan “*nood*” artinya “darurat”, sedangkan perkataan “*weer*” artinya “pembelaan”, hingga secara harafiah perkataan “*noodweer*” itu dapat diartikan sebagai suatu pembelaan yang dilakukan di dalam keadaan darurat.”<sup>27</sup>

*Noodweer* adalah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak terhadap serangan yang tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum Pembelaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid*) maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana juga dikatakan

---

<sup>27</sup> Wenny Dumgair, 2016, *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Excess) Sebagai Alasan Penghapus Pidana*, Lex Crimen Vol. V/No. 5, hal. 62.

alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana.<sup>28</sup>

Menurut prof, Noyon, *noodweer* itu dapat dimasukkan ke dalam pengertian penyebab-penyebab secara psikis yang membuat seseorang tidak dapat dihukum, yaitu mengingat penempatannya di antara penyebab-penyebab yang membuat seseorang menjadi tidak dapat dihukum dihubungkan dengan kualifikasi yang telah diberikan kepada *noodweer* didalam *memorie Van Toelicting* yakni sebagai penyebab yang dari luar yang membuat suatu perbuatan menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.<sup>29</sup> Sedangkan Prof pompe mengatakan bahwa seseorang didalam suatu *noodweer* telah melakukan suatu tindak pidana itu tidaka dapat dihukum, kiranya suda jelas bagi kita. Ia dapat menggemukan alasan bahwa apa yang telah ia lakukan itu adalah adalah merupakan haknya, yakni haknya yang bersifat ilmiah untuk melakukan pembelaan terhadap suatu yang melawan hukum dan bukan merupakan suatu kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal-pasal 50 dan 51 KUHP.<sup>30</sup>

## **2. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Hukum Pidana Indonesia**

- a. Moeljatno dalam mengartikan suatu kata serangan sekiranya tidak perlu dibahas kembali. Yang seharusnya dibahas yakni ketika dimulainya suatu serangan dan ketika berhentinya suatu serangan. Sebagaimana dimaksud

---

<sup>28</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989, hlm. 75.

<sup>29</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014 hlm. 476

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 474

ketika dimulainya suatu serangan dalam Pasal 49 KUHP dirumuskan bahwa terjadi pada saat itu juga, yakni pada saat korban mengalami suatu serangan dan pada saat itu juga melakukan pembelaan diri yang harus tidak berselang lama dengan datangnya suatu serangan tadi”<sup>31</sup>.

- b. Menurut M.v.T berdasarkan Pasal 49 KUHP memberikan persyaratan dimana perbuatan tersebut termasuk ke dalam pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah:
- 1) Terdapat suatu serangan yang bersifat bertentangan dengan Undang-Undang;
  - 2) Terdapat suatu serangan yang membahayakan diri, kehormatan, dan harta benda milik pribadi maupun orang lain;
  - 3) Terdapat suatu pembelaan diri dalam keadaan darurat itu diperlukan<sup>32</sup>
- c. Prof. Simons mengemukakan pendapat yang sama dengan pendapat *Hoge Raad* bahwa mengenai peristiwa yang mengganggu fungsi batin itu dapat menghapus sanksi pidana yaitu dalam hal pembelaan diri yang didasarkan karena mengalami suatu serangan yang seketika dan bertentangan dengan Undang-Undang<sup>33</sup>.

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 156

<sup>32</sup> Rendy Marselino, 2020, "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Pada Pasal 49 Ayat (2)", *Jurnal Juris-diction*, Vol. 3 No. 2, hal. 642

<sup>33</sup> Leden Merpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 80-81.

## **D. Tinjauan Mengenai Perlindungan Diri**

### **1. Pengertian Perlindungan Diri**

Perlindungan adalah pemberian atas kedamaian emosional, serta keamanan yang dapat dirasakan secara nyata oleh pihak yang dilindungi baik bersifat abstrak (tidak langsung) yakni dinikmati secara emosional maupun konkret (langsung) yakni dapat dinikmati secara nyata berupa pembebasan dari ancaman atau perendahan martabat kemanusiaan.<sup>34</sup>

Perlindungan diri mengacu pada serangkaian tindakan atau langkah yang diambil seseorang untuk melindungi dirinya dari potensi bahaya, risiko, atau ancaman terhadap kesehatan, keselamatan, atau kesejahteraan. Ini dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk fisik, emosional, dan psikologis

### **2. Tujuan Perlindungan Diri**

Perlindungan Diri bertujuan untuk melindungi diri dari berbagai macam serangan, Menjaga tubuh dari segala ancaman baik fisik maupun psikis Mempertahankan hak dan mempertahankan segala sesuatu yang berkaitan dengan diri tersebut

## **E. Sistem Penegakan Hukum**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie adalah merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegakknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan –hubungan

---

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm .61.

hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Definisi lain tentang penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah atau pandangan nilai yang mengejewantahkan sikap tindak sebagai rangkain penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan proses penegakan norma-norma atau aturan hukun sebagai pedoman dalam berperilaku untuk mendapatkan keadilan, kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Proses penegakan hukum atas pelanggaran pemanfaatan tata ruang dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam revitalisasi peta rencana tata ruang Hukum di dalamnya terkandung nilai- nilai atau suatu konsep dimana semua tentang keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial. Penegakan Hukum dalam bahasa asing sendiri mengenal berbagai istilah seperti *recht toe passing hand having* (Belanda), *law enforcement, application* (Amerika) dengan maksud penegakan hukum itu ialah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari- hari.<sup>35</sup> Dalam suatu Negara dimana hukum pengawasan terhadap tindakan pemerintah di maksudkan agar pemerintah dalm menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma norma hukum, sebagai suatu upaya preventif dan juga di maksud untuk

---

<sup>35</sup> Imron Rosyadi, 2007, *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia*, Jurnal Media Hukum Vol 3, No 2, ISSN : 77-82, hlm 79

mengembalikan sesuatu pada situasi sebelumnya terjadinya pelanggaran pelanggaran norma hukum, sebagai upaya represif.<sup>36</sup>

## 2. Sistem Penegakan Hukum

Sistem Hukum di Indonesia Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law*. Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukum, sumber hukum maupun sistem penegakan hukumnya. Sistem ini digunakan di negara-negara Eropa, seperti Belanda, Prancis, Italia, Jerman. Negara-negara bekas koloni seperti Indonesia, sebagian Asia, dan Amerika Latin, meneruskan sistem hukum ini. Pada sistem hukum Eropa Kontinental memiliki karakteristik sebagai berikut:

a) Berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Yustinianus.; b) *Corpus Juris Civilis* (kumpulan berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Yustinianus) dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa.; c) Prinsip utamanya bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat. Karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi; d) Tujuan hukum adalah kepastian hukum; e) *Adagium* yang terkenal "tidak ada hukum selain undang-undang". Hakim tidak bebas dalam menciptakan hukum baru. Karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya.; f) Putusan hakim tidak mengikat umum tetapi hanya mengikat para pihak yang berpekaraja saja.; g) Sumber hukum utamanya adalah

---

<sup>36</sup> Kusno, 2017, *Implementasi Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah Untuk Pembangunan Hotel di Kabupaten Labuhan Batu*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol 05, No 02, ISSN : 2337 – 726, hlm 15

undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif.; dan h) Pada mulanya hukum hanya digolongkan menjadi dua, yaitu hukum publik (hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana) dan hukum privat (hukum perdata dan hukum dagang)

Tapi seiring perkembangan zaman, batas-batas antara hukum publik dan hukum privat semakin kabur. Dalam pembentukannya, peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Sistem hukum di Indonesia merupakan campuran antara sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat.

Hal tersebut wajar, mengingat hukum merupakan sebuah sistem yang tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing juga merupakan sistem yang dinamakan subsistem. Dalam sistem hukum Indonesia terdapat subsistem Hukum Perdata, Hukum Pidana, maupun Hukum Tata Negara Indonesia.

Indonesia merupakan negara hukum, ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 1 ayat tiga yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dianut Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mempertimbangkan segala tindakan pada dua landasan. Yakni, dari segi kegunaan atau tujuannya dan dari segi landasan hukumnya.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/13/140000869/sistem-hukum-di-indonesia>



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memperjelas rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini supaya tidak mengambang, terarah dan sistematis. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai, Pengaturan Pidana Tentang Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri.

#### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan salah satu hal terpenting dalam melakukan penelitian hukum. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian yuridis normatif, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas.

Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### C. Metode Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka metode pendekatan masalah yang digunakan adalah:

1. Metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu suatu pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.

2. Metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu suatu pendekatan yang mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Suatu bahan hukum pada penelitian ini memerlukan adanya beberapa bahan hukum sebagai bahan dalam melakukan penelitian ini, yaitu meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terkait langsung dengan permasalahan yang di analisa. Bahan hukum ini terdiri dari Ketentuan Pidana didalam pasal 49 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum ini juga dipergunakan untuk membantu menjelaskan dan melengkapi bahan hukum primer, atau dalam hal ini dapat disebut sebagai bahan hukum yang sesuai dengan permasalahannya, seperti buku-buku literatur, media masa baik cetak atau elektronik, jurnal,internet, artikel, hasil penelitian, dan karya tulis lainnya serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang dipakai sebagai pelengkap dan juga berfungsi memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yang tidak berhubungan langsung dengan pokok permasalahan yang ada, namun sangat dibutuhkan untuk menunjang kelengkapan dan kejelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI).

### **E. Metodologi Penelitian**

Penelitian memiliki sifat ilmiah karena menerapkan metode penelitian dalam setiap kegiatannya. Metode penelitian dapat dikatakan sebagai metodologi. Metode penelitian merupakan unsur yang harus ada dalam kegiatan penelitian. Metode penelitian digunakan untuk mengetahui keautentikan penelitian. Metode penelitian adalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran daripada ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati

### **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam Ketentuan Pidana Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

